



KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG
NOMOR : 69/KPTTUN.W5-TUN/SK.KP3.4/II/2025

TENTANG

TIM PEMILIHAN AGEN PERUBAHAN PADA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA
NEGARA PALEMBANG TAHUN 2025

PADA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG

KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Manajemen SDM serta pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) di Lingkungan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang yang salah satunya memberikan penghargaan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai Agen Perubahan sehingga dapat menjadi teladan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang lain. Berkaitan dengan itu perlu dibentuk TIM Yang melaksanakan Pemilihan Aparatur Sipil Negara (ASN) Teladan di Lingkungan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang dengan kriteria yang ditentukan;
- b. bahwa Hakim Tinggi dan Aparatur Sipil Negara (ASN) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu untuk melaksanakan tugas tersebut.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
2. Undang-Undang Pokok Kepegawaian Nomor 43 tahun 1999;
3. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
5. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;

6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 58/KMA/SK/III/2019 Tentang Pedoman Pembangunan Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya;
9. Cetak Biru Peradilan Tahun 2004 s.d tahun 2009 dan Cetak Biru Pembaruan Tahun 2010 s.d 2015;
10. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 07 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan;
11. Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 2/SEK/OT.01.1/1/2020 Tentang Langkah-langkah Strategis Pelaksanaan Zona Integritas Tahun 2020.

MEMUTUSKAN


- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG TENTANG TIM PEMILIHAN AGEN PERUBAHAN TAHUN 2025 PADA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG.
- KESATU : Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 41/KPTTUN.W5-TUN/SK.KP3.4/II/2024 Tanggal 26 Februari 2024 Tentang Pencabutan dan Perubahan Pertama Tim Pemilihan Agen Perubahan Pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang.
- KEDUA : Menetapkan Kembali TIM Pemilihan Agen Perubahan pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang.
- KETIGA : Menunjuk Pejabat yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Tim Pemilihan Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai Agen Perubahan pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang.
- KEEMPAT : Kriteria Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai Agen Perubahan tersebut sebagai berikut :
1. Profesional
 2. Berintegritas
 3. Kinerja Baik
 4. Inovatif
 5. Kerjasama

KELIMA. |

- KELIMA : Melaksanakan Pemilihan Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai Agen Perubahan dan Melaporkan hasilnya kepada Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang.
- KEENAM : Melaksanakan Pemilihan Pegawai Terbaik per Triwulan dan Melaporkan hasilnya kepada Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang.
- KETUJUH : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal 3 Februari 2025

Ketua Pengadilan Tinggi
Tata Usaha Negara Palembang.




A. Syaifullah *SH.*

Lampiran I Surat Keputusan
Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang
Nomor : 69/KPTTUN.W5-TUN/SK.KP3.4/II/2025
Tanggal : 3 Februari 2025

TIM PEMILIHAN AGEN PERUBAHAN TAHUN 2025
PADA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG

No.	Nama	Jabatan kedinasan	Jabatan tim
1.	AK Setiyono, S.H., M.H.	Wakil Ketua	Ketua
2.	Ishak Rizal, S.T.	Sekretaris	Sekretaris
3.	Simon Pangondian Sinaga, S.H.	Hakim Tinggi	Anggota
4.	Rahma Kurnia Fitri, S.H., M.H.	Panitera	Anggota
5.	Yurista Sukmah, S.Sos.	Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian	Anggota

Ketua Pengadilan Tinggi
Tata Usaha Negara Palembang,

A. Syaifullah

1